

---

# JURNAL HUKUM STAATRECHTS

(FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 JAKARTA)

---

## Mekanisme Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Perspektif *Check and Balances* pada Sistem Kelembagaan Negara di Indonesia

Adi Rumanto Waruwu<sup>1</sup>, Tuti Widyaningrum<sup>2</sup>

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

[waruwuadi04@gmail.com](mailto:waruwuadi04@gmail.com)<sup>1</sup>, [tuti.widyaningrum@gmail.com](mailto:tuti.widyaningrum@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki posisi krusial dalam sistem hukum tata negara di Indonesia. Perubahan yang terjadi dalam dinamika ketatanegaraan setelah reformasi telah membawa dampak signifikan terhadap kekuasaan MPR, termasuk terkait pencabutan Ketetapan MPR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pencabutan Ketetapan MPR dan pengaruhnya terhadap prinsip *check and balances* dalam sistem kelembagaan negara di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan, yaitu perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dimanfaatkan untuk menganalisis regulasi yang berhubungan dengan pencabutan Ketetapan MPR. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengeksplorasi konsep-konsep serta doktrin-doktrin dalam hukum tata negara yang relevan dengan tema penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat aturan yang mengatur mekanisme pencabutan TAP MPR dalam struktur kelembagaan negara di Indonesia. Situasi ini disebabkan oleh perubahan posisi dan kewenangan lembaga negara, khususnya MPR, dalam sistem kelembagaan, serta pengurangan yang signifikan terhadap tugas dan kewenangan MPR itu sendiri.

**Kata kunci:** Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Check and balances*, Tugas dan Wewenang.

### Abstract

*The People's Consultative Assembly Decree (TAP MPR) is one form of legislation that has a crucial position in the system of constitutional law in Indonesia. Changes that occurred in the dynamics of the state administration after the reformation have had a significant impact on the powers of the MPR, including related to the revocation of MPR Decrees. This study aims to analyze the process of revocation of MPR Decree and its influence on the principle of checks and balances in the state institutional system in Indonesia. This research applies the normative juridical method with two*

 <sup>2</sup><https://orcid.org/0000-0002-3301-2740>

*approaches, namely statutory and conceptual. The statutory approach is used to analyze regulations related to the revocation of MPR Decrees. Meanwhile, the conceptual approach is used to explore concepts and doctrines in constitutional law relevant to the research theme. The results of this study show that there are no rules governing the mechanism for revoking MPR Decrees in Indonesia's state institutional structure. This situation is caused by changes in the position and authority of state institutions, especially the MPR, in the institutional system, as well as a significant reduction in the duties and authority of the MPR itself.*

**Keywords:** *MPR Decree, Check and Balances Theory, Duties and Authorities.*

## **A. Pendahuluan**

Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip ini dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang mewajibkan setiap tindakan dan kebijakan, baik oleh individu maupun lembaga negara, harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan sesuai dengan sistem hukum nasional. Selain itu, Indonesia menjunjung tinggi demokrasi, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan sesuai dengan UUD 1945. Merujuk pada hal tersebut dapat diartikan bahwa sebelum suatu lembaga negara melakukan tindakan hukum mestinya ada pengaturan yang jelas sehingga dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan di dalam masyarakat. Kendati demikian, pada kenyataannya masih terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam sistem kelembagaan negara yang ada di Indonesia.

Sebagai negara berdaulat, Indonesia memiliki UUD 1945 sebagai konstitusi yang menjadi fondasi kehidupan bernegara. Konstitusi ini sangat penting bagi setiap warga negara karena mengatur seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. UUD 1945 lahir sebagai hasil perjuangan bangsa dan merupakan karya agung para pendiri bangsa. Konstitusi ini memiliki nilai luhur, berisi kesepakatan tentang prinsip-prinsip dasar negara, dan menjadi dokumen nasional yang penting serta mulia, baik dari segi hukum maupun politik. Menurut Sri Soemantri, konstitusi merupakan dokumen resmi yang mencakup inti dari perjuangan politik suatu bangsa di masa lalu. Di dalamnya terdapat visi para pemimpin mengenai kondisi ideal negara saat ini dan di masa depan, serta harapan mengenai arah perkembangan sistem pemerintahan yang ingin diwujudkan. Konstitusi juga mencerminkan titik tertinggi dari perkembangan ketatanegaraan suatu bangsa.<sup>1</sup>

Konstitusi bukan sekadar dokumen hukum, melainkan juga representasi sejarah dan aspirasi sebuah bangsa. Di dalamnya tercermin perjuangan politik di masa lampau, visi para pendiri negara untuk masa kini dan masa depan, serta pedoman untuk menjalankan sistem pemerintahan. Konstitusi adalah puncak evolusi sistem kenegaraan, menandai kemajuan bangsa menuju masyarakat ideal. Substansinya mencakup pembagian wewenang negara, struktur dasar negara, serta perlindungan hak asasi manusia dan

---

<sup>1</sup> Soemantri, Sri. *UUD 1945 Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya*. Bandung : UNPAD Press, 2000, hlm.4.

warga negara.<sup>2</sup> Selain memiliki UUD 1945 sebagai Konstitusi, dalam sistem ketatanegaraannya, Indonesia menganut sistem pembagian Kekuasaan (*Trias politica*) sebagai semangat untuk menjunjung nilai-nilai keadilan serta demokrasi. Montesquieu mengemukakan gagasan *trias politica* sebagai dasar pemerintahan ideal. Inti dari konsep ini adalah pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga bagian yang mandiri yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Tujuannya adalah untuk menghindari potensi tirani yang muncul jika kekuasaan hanya dipegang oleh satu pihak saja.<sup>3</sup> Sebagai implementasi dari prinsip ini dalam sistem pemerintahan Indonesia, ditetapkan bahwa kekuasaan eksekutif dikelola oleh Presiden, kekuasaan legislatif dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan kekuasaan yudikatif dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, lembaga peradilan yang berada di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Namun dalam perjalanannya, penerapan konsep ini, tidak selalu sama pada setiap negara yang menganutnya misalnya di Indonesia Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dikenal sebagai Lembaga Konstitutif.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) adalah lembaga yang sangat penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia dan juga dikenal sebagai Lembaga Konstitutif. MPR memiliki peran sebagai penjaga dan pengubah konstitusi, dengan kekuasaan penuh untuk mengubah UUD 1945, baik melalui penambahan, pengurangan, maupun penggantian pasal-pasal di dalamnya. Setiap negara memiliki sejarah dan perjalanan yang unik, sehingga lembaga-lembaga dalam sistem ketatanegaraan dapat mengalami perubahan sesuai kebutuhan. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas aspek-aspek terkait MPR sebagai lembaga konstitutif di Indonesia. Sejak era reformasi, posisi dan kedudukan MPR telah mengalami perubahan yang berdampak pada tugas dan wewenangnya. Pra-amandemen UUD 1945 menyebutkan bahwa MPR adalah satu-satunya lembaga negara yang memiliki status lembaga negara tertinggi dibandingkan dengan lembaga negara yang lain. Hal ini merujuk pada Pasal 1 ayat 2 Pra-amandemen UUD 1945 yaitu “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”. Merujuk pada pasal tersebut, dapat dilihat sebesar apa *Power* dari MPR di masa lalu. Secara jelas telah diatur tentang apa saja yang menjadi tugas dan wewenang MPR merujuk pada pasal 3 dan Pasal 2 UUD 1945 Pra-amandemen.

Selain itu, dalam menjalankan proses pemerintahan yakni MPR pada era sebelum reformasi, dapat mengeluarkan suatu produk hukum yang bersifat mengikat secara umum. Produk hukum yang dimaksud adalah Ketetapan MPR (TAP MPR). TAP MPR yang dikeluarkan memiliki 2 sifat yang berbeda yaitu Ketetapan yang bersifat Mengatur (*regeling*) dan Ketetapan yang bersifat Menetapkan (*beschikking*). Secara sederhana, yang dimaksud dengan Ketetapan yang bersifat *regeling* adalah suatu peraturan tertulis yang dibentuk oleh suatu Lembaga Negara yang memiliki keberlakuan hukum yang mengikat secara umum di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun

---

<sup>2</sup> Wijayanti, Septi Nur dan Satriawan, Iwan. *Hukum Tata Negara: Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UMY, 2009, hlm.10.

<sup>3</sup> Huda, Uu Nurul. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung:Pt. Refika Aditama, 2020, hlm.17.

demikian secara hierarkis berada dibawah undang-undang.<sup>4</sup> Sebaliknya, Ketetapan bersifat *beschikking* berarti suatu ketetapan yang cakupan keberlakuannya tidak secara umum atau Individu. Namun dalam perjalanannya, dengan semangat reformasi dan Amandemen UUD 1945 ketiga tahun 2001 bahwa Kedudukan MPR mengalami perubahan yang sangat signifikan, awalnya MPR sebagai lembaga tertinggi negara kemudian berubah menjadi lembaga negara yang artinya MPR menjadi sejajar dengan lembaga negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD dan lembaga negara lainnya. Perubahan ini sesuai dengan UUD 1945 Pasal 1 ayat 2 yang menghilangkan MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, menjadi Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.<sup>5</sup>

Perubahan ini tentu membawa dampak yang sangat jelas terhadap Tugas dan Wewenang MPR itu sendiri. Turunnya Kedudukan MPR membuat lembaga itu tidak lagi dapat mengeluarkan TAP MPR bersifat Mengatur (*regeling*) sebab perubahan pengertian MPR menurut UUD 1945 Pasca Amandemen menghilangkan kedaulatan yang dimilikinya. Akibatnya, MPR hanya dapat mengeluarkan suatu TAP MPR yang bersifat Menetapkan saja. Semangat perubahan ini merupakan upaya untuk memperbaiki sistem pemerintahan Indonesia ke arah yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan prinsip *check and balances* yang berlaku di Indonesia. Sistem ini bertujuan untuk menjaga agar kekuasaan negara terdistribusi secara merata di antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Keseimbangan ini dicapai melalui sistem *checks and balances* yang memungkinkan setiap lembaga untuk saling mengawasi dan mengendalikan, sehingga mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) oleh pejabat publik.

Kendati demikian, hingga saat ini masih menjadi perdebatan antara ahli hukum tatanegara yang berkaitan dengan status Produk hukum MPR di masa lalu yaitu TAP MPR. Secara jelas dapat dilihat bahwa TAP MPR saat ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan dan masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, Pada pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3 2022). Sebab sebelumnya TAP MPR sempat dikeluarkan dari hierarki peraturan perundang-undangan tetapi dimasukkan kembali. Hal ini memicu perdebatan, Jika ketetapan MPR termasuk dalam urutan peraturan perundang-undangan, maka ketetapan MPRS/MPR tersebut dapat dibatalkan oleh lembaga yang mengeluarkannya, yaitu MPR, atau melalui proses pengujian di pengadilan. Tetapi menjadi masalah apabila ditinjau dari sisi status dan kedudukan MPR pada saat ini.

Merujuk pada uraian diatas, Saat ini, terdapat perdebatan baru dalam sistem hukum tata negara di Indonesia. Polemik ini dimulai ketika Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsot), memimpin sidang penutupan masa jabatan anggota MPR periode 2019-2024 pada 25 September 2024, yang berlangsung di ruang rapat paripurna I, Kompleks

---

<sup>4</sup> Maria dan Sumardjono. *Bahan Kuliah: Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014, hlm.32.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* Pasal 1 ayat 2.

Parlemen Senayan, Jakarta.<sup>6</sup> Pada rapat yang diselenggarakan tersebut, MPR secara tegas mencabut TAP MPR/TAP MPRS yang berkaitan dengan 3 (tiga) Presiden RI yaitu *Pertama*, Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Secara tegas MPR menyatakan bahwa MPR telah mencabut TAP MPRS Nomor XXXIII/1967 tentang pencabutan kekuasaan negara dari Presiden Sukarno. Sehingga Presiden RI yang pertama itu tidak terbukti atas tuduhan tak setia terhadap NKRI dan bersekutu dengan PKI. *Kedua*, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut. Pada bagian ini, MPR menegaskan bahwa Nama Presiden Soeharto dinyatakan tidak berlaku karena dianggap sudah dilaksanakan dan yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Artinya TAP MPR ini tidak dicabut melainkan hanya menghilangkan nama Presiden kedua itu dari TAP MPR tersebut. *Ketiga*, Ketetapan MPR No. II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid. Kemudian Pimpinan MPR menegaskan ketetapan MPR Nomor 2/MPR 2001, tentang pertanggung jawaban presiden RI KH Abdurrahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi.

Pencabutan ketiga TAP MPR tersebut memicu perdebatan dan menimbulkan pertanyaan mengenai implikasi hukum serta politik dari keputusan tersebut. TAP MPR yang dicabut berkaitan dengan keputusan hukum terhadap tiga mantan presiden Indonesia yakni Soekarno, Soeharto, dan Abdurrahman Wahid (Gusdur). Tujuan pencabutan ini adalah untuk memulihkan nama baik ketiga tokoh yang dianggap telah tercemar oleh produk hukum lembaga tertinggi negara pada masa itu. Langkah ini juga dinilai menimbulkan kontroversi. Beberapa pihak berpendapat bahwa pencabutan TAP MPR merupakan pengingkaran sejarah dan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Di sisi lain, ada yang beranggapan bahwa tindakan ini adalah langkah yang tepat untuk mengembalikan nama baik para mantan presiden dan menegaskan keadilan. Kontroversi ini mencerminkan adanya isu mendasar mengenai posisi MPR sebagai lembaga negara serta tugas dan wewenangnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945. Meskipun MPR tidak lagi berfungsi sebagai lembaga tertinggi negara, keputusan yang diambil tetap memiliki dampak politik dan hukum yang signifikan. Dalam penelitian ini, Penulis memiliki fokus terhadap mekanisme pencabutan TAP MPR dan posisi MPR, tanpa membahas isi atau substansi dari ketiga TAP MPR yang dicabut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Mekanisme Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Perspektif *Check and Balances* dalam Sistem Kelembagaan Negara di Indonesia. Yuridis Normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini, metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini menerapkan metode pendekatan perundang-undangan (*statute*

---

<sup>6</sup> Redaksi, "3 Tap MPR yang Diubah untuk Presiden: Sukarno, Soeharto, Gus Dur", <https://kumparan.com/kumparannews/3-tap-mpr-yang-diubah-untuk-presiden-sukarno-soeharto-gus-dur-23b89KaN8JK/full>, (kumparan.com, 26 september 2024), diakses 28 Oktober 2024.

*approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode ini menganalisis semua undang-undang serta regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas dan menggabungkannya dengan pendekatan konseptual.

Penelitian ini menggunakan berbagai teori yakni Teori Negara Hukum, Teori *check and balances* dan Teori Lembaga Negara. Teori negara hukum memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa semua aspek kehidupan dalam suatu negara diatur oleh hukum seperti Tugas dan Wewenang suatu lembaga negara. Menurut Friedrich Julius Stahl, seorang ahli hukum terkemuka menyebutkan bahwa salah satu karakteristik kunci Negara hukum yaitu setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas, transparan, dan dapat diprediksi, menghindari kesewenang-wenangan dan menjamin keadilan.<sup>7</sup> Teori *Check and balance* menekankan bahwa penting untuk setiap lembaga negara memiliki proses pengawasan antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. hal ini perlu dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).<sup>8</sup> Sehingga tercipta sistem pemerintahan yang transparan, demokratis dan akuntabel. Teori Lembaga Negara menekankan bahwa pembentukan suatu lembaga negara mesti didasari peraturan perundang-undangan yang jelas. Dalam UU juga harus diatur secara jelas mengenai apa saja yang menjadi tugas dan wewenangnya sehingga tidak memiliki kekuasaan yang absolut dan sesuai dengan porsi kekuasaan masing-masing yakni eksekutif, legislatif dan Yudikatif.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang hukum tata negara, khususnya terkait Ketetapan MPR dan prinsip *check and balances*, serta menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai dinamika Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan saran konstruktif bagi MPR dalam menjalankan fungsinya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang mekanisme pencabutan dan dampaknya terhadap Sistem Ketatanegaraan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat lebih aktif dalam mengawasi pemerintahan. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan Hukum Tata Negara yang lebih komprehensif dan sesuai dengan dinamika Ketatanegaraan.

## **B. Pembahasan**

### **Tugas dan Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**

Semangat perjuangan reformasi sampai saat ini telah membawa perubahan yang penting dan sangat mendasar dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu upaya bangsa Indonesia menuju sistem pemerintahan yang ideal dan demokratis. Semangat reformasi menjadi salah satu tombak pembuka kotak pandora yang memberikan perubahan terhadap perjalanan sistem kelembagaan negara dan sistem tata negara di Indonesia. salah satunya dalam tulisan ini, berkaitan dengan lembaga negara

---

<sup>7</sup> Oemar Seno Adji. *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta: Simposium UI, 1966, hlm. 24.

<sup>8</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 61.

yang sangat penting yaitu MPR. Jika membahas hal-hal yang berkaitan dengan Tugas dan Wewenang MPR tidak lepas dari sejarah perkembangan Negara ini. Dalam perjalanannya MPR telah mengalami perubahan Tugas dan Wewenang yang sangat signifikan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945, MPR adalah lembaga tertinggi negara dengan wewenang yang sangat luas. Kewenangan ini mencakup memilih kepala negara, merumuskan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), serta kontrol terhadap kinerja pemerintahan di masa lalu.

Sebelum amandemen UUD 1945, MPR juga berwenang untuk mengeluarkan suatu produk hukum yaitu TAP MPR baik yang bersifat mengatur (*regeling*) maupun bersifat menetapkan (*beschikking*). Akan tetapi dalam perjalanannya, kedudukan lembaga tersebut mengalami Transformasi yang sangat Signifikan akibat dari Serangkaian Amandemen UUD 1945 yang dilakukan Pada Periode 1999-2002. Reformasi 1998 menjadi pendorong utama transformasi sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam bidang konstitusi. Salah satu fokus utama adalah menata kembali kedudukan, fungsi, dan kewenangan lembaga negara.<sup>9</sup> Berdasarkan Amandemen UUD 1945, MPR tidak memiliki kekuasaan lagi untuk mengeluarkan TAP MPR yang bersifat mengatur (*regeling*). Saat ini, wewenang MPR terbatas pada penerbitan ketetapan yang bersifat penetapan, seperti penetapan Wakil Presiden menjadi Presiden, pemilihan Wakil Presiden dalam kasus kekosongan jabatan, serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden jika keduanya meninggal, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan tugas secara bersamaan. Sehingga, dinilai dari kedudukan MPR saat ini sangat tidak Ideal apabila MPR melakukan tindakan seperti pencabutan TAP MPR yang sudah dibuat di masa lalu, sebab untuk mencabut TAP MPR maka perlu dibuat TAP MPR yang baru lagi dan tentunya TAP MPR tersebut bersifat Mengatur (*regeling*).

Perubahan ini bukan sesuatu hal yang sederhana, tetapi sejalan dengan Prinsip *check and balances* yang diperkuat, perubahan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya Penyalahgunaan Kekuasaan (*abuse of power*) oleh lembaga negara manapun, serta menjamin perlindungan yang lebih Optimal atas Hak-hak Konstitusional seluruh Warga Negara. *Check and balances* bukan hanya mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan, tetapi juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan. Sejalan dengan Prinsip *check and balances* yang diperkuat, perubahan tersebut diharapkan dapat mencegah terjadinya Penyalahgunaan Kekuasaan (*abuse of power*) oleh lembaga negara manapun, serta menjamin perlindungan yang lebih Optimal atas Hak-hak Konstitusional seluruh Warga Negara. *check and balances* bukan hanya mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan, tetapi juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan.

Di samping itu, kekuatan hukum Ketetapan MPR (TAP MPR) menjadi perdebatan tersendiri, terutama jika ditinjau dari asas *contrario actus* yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Asas ini menekankan bahwa pejabat atau badan tata usaha negara yang

---

<sup>9</sup> Warsito, Hasudungan, Dkk. "Kedudukan MPR sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945" *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. 9,2 (2022): 139-154.

menerbitkan suatu keputusan memiliki wewenang untuk membatalkan keputusan tersebut. Prinsip ini merupakan pengejawantahan dari pemahaman bahwa suatu tindakan hukum, termasuk pembatalannya, idealnya dilakukan oleh entitas yang sama dan melalui prosedur yang setara dengan proses pembentukannya.

Dengan kata lain, merujuk pada asas *contrario actus*, lembaga yang paling berwenang untuk mencabut atau mengubah TAP MPR seharusnya adalah MPR itu sendiri, sebagai lembaga yang dahulu menetapkannya. Akan tetapi, di sinilah letak permasalahannya. UUD 1945 saat ini tidak secara eksplisit mengatur mekanisme atau kewenangan MPR untuk mencabut atau meninjau kembali TAP MPR yang telah mereka tetapkan. Absennya landasan konstitusional yang jelas ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan memunculkan berbagai interpretasi mengenai status dan keberlakuan TAP MPR di era reformasi ini.

### **Penerapan Prinsip *Check and Balances* dalam Sistem Kelembagaan Negara**

Prinsip *check and balances* merupakan konsep dasar dalam Ilmu Ketatanegaraan. Konsep ini menekankan pentingnya kesetaraan dan pengawasan saling antara lembaga-lembaga negara, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk membangun sistem kekuasaan yang teratur dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh para penyelenggara negara.<sup>10</sup> Prinsip *check and balances* merupakan elemen krusial dalam sistem demokrasi yang sehat. Mekanisme ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menghindari pemusatan kekuasaan pada satu individu atau institusi. Dengan adanya *check and balances*, tercipta sistem pengawasan dan keseimbangan antar lembaga negara. Setiap lembaga memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengontrol lembaga lainnya, sehingga menciptakan dinamika kekuasaan yang saling melengkapi dan menghindari dominasi satu lembaga tertentu. *Check and balances* bukan hanya mencegah penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.<sup>11</sup> Pada akhirnya, mekanisme ini berkontribusi pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan demokrasi yang berkualitas.

Secara garis besar, prinsip ini dapat diaplikasikan dalam beberapa konsep seperti *Pertama*, kewenangan untuk mengambil tindakan tertentu didistribusikan ke berbagai lembaga, seperti dalam proses pembuatan undang-undang yang melibatkan pemerintah dan parlemen. *Kedua*, penunjukan pejabat publik juga dibagi antara beberapa lembaga, misalnya antara cabang eksekutif dan legislatif. *Ketiga*, terdapat mekanisme *impeachment* yang memungkinkan suatu lembaga melakukan upaya hukum terhadap lembaga lain. *Keempat*, pengawasan antar lembaga negara dilakukan secara langsung, contohnya pengawasan badan legislatif terhadap badan eksekutif. Terakhir, pengadilan memiliki peran sebagai penentu keputusan dalam menyelesaikan konflik

---

<sup>10</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 61.

<sup>11</sup> Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm.89.

kewenangan antara eksekutif dan legislatif.<sup>12</sup>

Konsep *Check and balances* adalah konsep yang berasal dari Amerika Serikat, Konsep ini menggabungkan prinsip pemisahan kekuasaan (*trias politica*) dengan mekanisme saling kontrol antar lembaga negara.<sup>13</sup> Menurut Montesquieu Konsep *trias politica*, menekankan pentingnya pembagian kekuasaan dalam suatu pemerintahan yang ideal. Tujuannya adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang rentan terjadi jika kekuasaan terpusat pada satu individu atau entitas. Untuk itu, Montesquieu membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang Independen, yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.<sup>14</sup> Dalam sistem ini, setiap cabang kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, memiliki wewenang untuk membatasi kekuasaan cabang lainnya, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin berjalannya pemerintahan yang demokratis. Sebab Prinsip *check and balances* tidak dapat dipisahkan dari pembagian kekuasaan.

Ketika membandingkan prinsip-prinsip yang telah dibahas sebelumnya dengan sistem kelembagaan negara, jelas terlihat adanya hubungan yang sangat erat. Proses pembentukan lembaga negara tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama pendiriannya, dan untuk itu diperlukan adanya aturan yang tegas serta prosedur dan mekanisme yang jelas. Lembaga negara merupakan entitas yang didirikan berdasarkan mandat konstitusi atau undang-undang, di mana lembaga tersebut diberikan kewenangan publik untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.

Namun, seringkali penerapan konsep *trias politica*, yang diusulkan oleh Montesquieu, tidak sepenuhnya sesuai dengan realitas yang ada. Oleh karena itu, penting untuk memikirkan sistem kontrol yang efektif terhadap lembaga-lembaga negara ini. Salah satu langkah krusial adalah menetapkan batasan-batasan wewenang agar lembaga negara dapat terhindar dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Lebih jauh lagi, perlu adanya sistem pengawasan yang baik agar lembaga negara dapat beroperasi secara transparan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pengawasan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga integritas lembaga, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan demikian, melalui pengaturan yang jelas dan sistem pengawasan yang efektif, diharapkan lembaga negara dapat berfungsi secara optimal dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa lembaga negara seperti MPR semestinya telah mendapat mandat terlebih dahulu untuk dapat menjalankan tugas dan wewenangnya di dalam sistem kelembagaan negara. dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang ada sehingga rasa keadilan bagi setiap lapisan masyarakat tidak terganggu dan terderuksi akibat kesewenang-wenangan lembaga negara dalam menjalankan

---

<sup>12</sup> Weissberg, Robert. *Understanding American Government*. New York: Holt Rinehart and Winston, 1979, hlm.35.

<sup>13</sup> Sunarto. "Prinsip Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia" *Jurnal di Masalah-masalah Hukum* 45,2 (2016): 157-163.

<sup>14</sup> Huda, Uu Nurul. *Hukum Lembaga Negara*. Bandung:Pt. Refika Aditama, 2020, hlm.17.

tugasnya.

### **Kedudukan TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang -Undangan**

Jika membahas mengenai Mekanisme pencabutan TAP MPR, Selain pembahasan mengenai perubahan tugas dan wewenang MPR, maka perlu juga dipahami mengenai kedudukan TAP MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan (HPP). Sejak UUD 1945 mulai diterapkan, TAP MPR telah diakui sebagai salah satu produk hukum. Namun, konstitusi tidak memberikan penjelasan mendetail tentang posisi dan kedudukan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pada tahun 1966, TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 mulai menetapkan hubungan TAP MPR dengan jenis peraturan lainnya secara jelas, yang pada gilirannya memberikan kepastian hukum dalam sistem perundangan di Indonesia. Saat ini, TAP MPR merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan dan masuk dalam HPP.

Dalam konteks pengkajian mengenai pencabutan atau peninjauan terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) ketika terdapat penemuan yang bertentangan dengan UUD 1945, penting untuk memahami status kedudukan TAP MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk menjelaskan hal ini, perlu diteliti posisi TAP MPR dalam struktur hukum nasional. Teori Piramida Hukum (*stufentheorie*) yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen dan diperluas oleh Hans Nawiasky dapat dijadikan sebagai landasan analisis. Teori ini mengklasifikasikan berbagai norma hukum ke dalam tingkatan tertentu, yang dikenal sebagai "*theorie von stufenufbau der rechtsordnung*." Selanjutnya, Hans Nawiasky mengembangkan teori ini dengan lebih mendalam, sehingga memberikan Pemahaman yang lebih Komprehensif mengenai Struktur Hierarki Hukum sebagai berikut:<sup>15</sup>

1. *Staatsfundamentalnorm*: Norma dasar atau norma fundamental yang menjadi fondasi seluruh sistem hukum.
2. *Staatsgrundgesetz*: Norma dasar yang cakupannya luas dan dapat tersebar dalam berbagai peraturan.
3. *Formellgesetz*: Norma yang lebih konkret dan terperinci, seperti undang-undang.
4. *Verordnungsetzung*: Peraturan pelaksana yang dikeluarkan untuk menjalankan undang-undang.
5. *Autonome Satzung*: Peraturan otonom yang dibuat oleh entitas tertentu yang memiliki kewenangan otonomi.

Merujuk dari pengembangan yang dilakukan oleh Nawiasky, Kemudian A. Hamid S. Attamimi mencocokkannya ke dalam HPP yang di Indonesia menjadi sebagai berikut:

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945),

---

<sup>15</sup> A. Hamid A. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV" Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta (1990). Hlm.287.

2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan,
3. *Formell gesetz*: Undang-undang,
4. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa TAP MPR termasuk dalam kategori aturan dasar negara atau norma fundamental. Implikasinya, baik MA maupun MK tidak berwenang menguji TAP MPR melalui *Judicial Review*, karena posisinya setara dengan UUD. MPR pun tidak bisa mencabut TAP MPR yang telah dibuatnya, sebab tugas dan wewenang MPR dalam membuat TAP MPR telah berubah. MPR tidak lagi berwenang membuat ketetapan yang bersifat mengatur. Pencabutan TAP MPR hanya dapat dilakukan dengan membuat TAP MPR baru. Oleh karena itu, sebagai negara hukum, Indonesia perlu memiliki mekanisme yang jelas mengenai cara pencabutan atau peninjauan TAP MPR, termasuk lembaga mana yang berwenang melakukannya, agar keadilan bagi masyarakat tetap terjaga.

Secara garis besar, Perubahan HPP mengalami perubahan sebanyak 4 kali. Awalnya HPP diatur dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966, TAP MPR berada dibawah UUD 1945 dan kemudian disusul oleh Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya seperti disebut dalam TAP MPRS ini. Selanjutnya mengalami perubahan pada tahun 2000 yang diatur pada TAP MPR Nomor III/MPR/2000. Pada perubahan ini, TAP MPR tetap masuk dalam HPP berada dibawah UUD 1945. Kemudian pada beberapa tahun kemudian, TAP MPR dikeluarkan dari HPP seperti disebutkan dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perubahan ini memicu perdebatan dalam kalangan ahli hukum tata negara. Selanjutnya pada tahun 2011, TAP MPR kembali dimasukkan ke dalam HPP. Pengaturan ini sesuai dengan Pasal 7 Ayat 1 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3 2011) yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang,
- d. Peraturan Pemerintah,
- e. Peraturan Presiden,
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>16</sup>

Meskipun TAP MPR sudah masuk dalam HPP, UU P3 2011 masih dianggap tidak sempurna atau menimbulkan permasalahan serius dikemudian hari yang berkaitan dengan Sistem Tata Negara di Indonesia. Sebab, UU P3 2011 masih memiliki beberapa masalah yang mestinya segera di tutup. Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa salah satu masalah serius adalah, tidak dirumuskannya mengenai mekanisme pencabutan TAP

---

<sup>16</sup> Republik Indonesia. *Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU No. 12 Tahun 2011. LNRI Tahun 2011 No. 82. TLNRI 5234, Pasal 7 Ayat (1).

MPR apabila dikemudian hari terjadi sengketa hukum. Sejatinya, jika suatu Peraturan Perundang-undangan bertentangan dengan UUD 1945 maka perlu dilakukan *judicial review* atau Uji Materiil. Sayangnya, UU P3 2011 tidak mengatur hal tersebut. Demikian juga dengan Lembaga yang berwenang untuk melakukan Uji materiil atau *Judicial review*, di dalam sistem tata negara dan UUD 1945, Indonesia memiliki lembaga yang dapat melakukan uji materiil dan *Judicial review* yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa berdasarkan Aturan yang berlaku di Indonesia, saat ini MA dan MK tidak memiliki wewenang untuk melakukan peninjauan terhadap TAP MPR yang sudah ada.

Selain itu, Tugas dan wewenang MA dan MK juga diatur di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) bahwa tidak diatur secara jelas mengenai tugas dan wewenang MA dan MK untuk melakukan Peninjauan terhadap TAP MPR. Merujuk pada UUKK bahwa MA dan MK memiliki tugas yang berbeda, berikut uraiannya:

1. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah MA kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Mahkamah Agung juga dapat menguji peraturan perundang-undangan terhadap UU.<sup>17</sup>

Selanjutnya berdasarkan UUKK MK memiliki Wewenang sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945,
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,
3. memutus pembubaran partai politik,
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.<sup>18</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sejatinya MA dan MK tidak berwenang untuk mengadili sengketa hukum terhadap TAP MPR dikemudian hari. Sebab tidak ada pengaturan dengan jelas mengenai mekanisme pencabutan dan tidak ada mandat dari UUD 1945 maupun UUKK yang diberikan kepada dua lembaga tersebut untuk melakukan Uji materiil maupun *Judicial Review* terhadap TAP MPR. Dengan mempertimbangkan argumentasi di atas, menjadi jelas bahwa terdapat kekosongan hukum terkait dengan mekanisme pengujian dan pembatalan TAP MPR. Ketiadaan landasan hukum yang tegas mengenai kewenangan MA dan MK dalam mengadili sengketa terkait TAP MPR menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini membuka potensi permasalahan di kemudian hari, terutama jika terdapat TAP MPR yang dianggap

---

<sup>17</sup> Republik Indonesia. *Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 No. 157. TLNRI 5076, Pasal 20 ayat (2).

<sup>18</sup> Republik Indonesia. *Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 48 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 No. 157. TLNRI 5076, Pasal 29 ayat (1).

bertentangan dengan UUD 1945 atau prinsip-prinsip negara hukum.

Lebih lanjut, perlu diperhatikan bahwa TAP MPR memiliki kedudukan yang unik dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Meskipun tidak lagi termasuk dalam hierarki formal, TAP MPR tetap memiliki kekuatan hukum mengikat hingga dicabut atau dinyatakan tidak berlaku oleh lembaga yang berwenang. Oleh karena itu, penting untuk segera mengisi kekosongan hukum ini melalui pembentukan undang-undang yang secara jelas mengatur mekanisme pengujian dan pembatalan TAP MPR, serta memberikan kewenangan yang tegas kepada lembaga yang berwenang untuk melakukannya, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional dan kepastian hukum. Pengaturan yang jelas mengenai mekanisme ini akan memberikan kepastian hukum, menghindari potensi penyalahgunaan wewenang, dan memastikan bahwa TAP MPR yang bertentangan dengan konstitusi dapat ditinjau kembali secara efektif. Hal ini juga akan memperkuat supremasi konstitusi dan menjaga agar seluruh produk hukum di Indonesia selaras dengan nilai-nilai demokrasi dan negara hukum.

### **Konsekuensi Pencabutan TAP MPR Tanpa Mekanisme yang Jelas**

Dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia, tindakan yang dilakukan oleh MPR untuk mencabut TAP MPR tanpa pengaturan mengenai mekanisme yang jelas memiliki implikasi yang sangat penting terkait dengan prinsip *check and balances*. Prinsip ini, yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan antar lembaga negara, bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Lebih dari sekadar pencegahan, keberadaan prinsip *check and balances* diharapkan dapat mendorong pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif.

Dalam negara demokratis, prinsip *check and balances* dan mengimbangi antar lembaga negara sangatlah penting. Prinsip ini mencegah adanya lembaga yang terlalu berkuasa. Jika prinsip ini diubah, misalnya dengan mencabut Ketetapan MPR yang mengaturnya, keseimbangan kekuasaan bisa terganggu dan potensi penyalahgunaan kekuasaan meningkat. Oleh karena itu, perubahan terhadap aturan yang berkaitan dengan prinsip ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, terbuka, dan melibatkan semua pihak. Untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), sistem pengawasan yang kuat dan efektif harus dipastikan keberadaannya.

Menurut Friedrich Julius Stahl, salah satu pilar penting negara hukum adalah tindakan pemerintah yang harus berlandaskan aturan hukum yang jelas, terbuka, dan dapat diprediksi. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dan memastikan keadilan. Sejalan dengan pandangan tersebut, penulis menekankan pentingnya pengaturan yang tegas mengenai tugas dan wewenang suatu lembaga sebelum melakukan tindakan hukum yang berdampak pada keadilan masyarakat. Pengaturan ini harus sesuai dengan konstitusi dan dijalankan dengan patuh untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan, tindakan sewenang-wenang, dan konflik yang merugikan rasa keadilan warga negara.

Pencabutan Ketetapan MPR berpotensi mengembalikan kekuasaan terpusat pada satu

lembaga. Setelah amandemen UUD 1945, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara, namun penghapusan aturan yang mendukung prinsip saling mengawasi (*check and balances*) dapat memicu dominasi kekuasaan pada satu lembaga. Situasi ini berisiko mengulangi kondisi otoriter seperti era Orde Baru, di mana MPR digunakan untuk melegitimasi kekuasaan eksekutif. Sistem saling mengawasi dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa prinsip ini, pengawasan antar lembaga melemah, meningkatkan risiko pemusatan kekuasaan.

Selain itu, pencabutan Ketetapan MPR dapat melemahkan mekanisme pengawasan yang sudah ada. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi dengan peran dan fungsi masing-masing. Pencabutan ketetapan tersebut dapat mengaburkan batasan kewenangan antar lembaga, menghambat koreksi antar lembaga, dan membuka celah intervensi sepihak dalam proses hukum. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak fondasi demokrasi dan mengancam supremasi hukum di Indonesia.

Mencabut Ketetapan MPR tanpa aturan yang jelas dapat menimbulkan masalah hukum serius. Hal ini dikarenakan Ketetapan MPR memiliki kekuatan hukum dan sering digunakan sebagai dasar peraturan perundang-undangan lainnya. Jika dicabut tanpa mekanisme yang tepat, dapat terjadi kekosongan hukum atau peraturan yang saling bertentangan, sehingga menyulitkan penegakan hukum dan keadilan. Idealnya, pencabutan Ketetapan MPR harus disertai dengan aturan peralihan yang jelas, yang menetapkan kedudukannya setara dengan Undang-undang dan menentukan lembaga yang berwenang untuk mencabutnya. Dengan demikian, pencabutan dapat dilakukan melalui Undang-undang tanpa perlu Ketetapan MPR lainnya. Lebih lanjut, memasukkan kembali Ketetapan MPR dalam hierarki peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan masalah hukum konstitusional terkait kedudukannya. Oleh karena itu, kejelasan mengenai status hukum Ketetapan MPR, sebagaimana diatur dalam Tap MPR Nomor I/MPR/2003, sangat penting untuk menghindari masalah hukum yang lebih rumit.

Pencabutan TAP MPR tanpa mekanisme yang jelas dapat menimbulkan dampak negatif terhadap reformasi demokrasi di Indonesia. Dari sudut pandang politik, tindakan ini dianggap sebagai kemunduran karena menghilangkan akuntabilitas terhadap pelanggaran HAM masa lalu. Pencabutan ini tidak hanya merugikan proses penegakan hukum, tetapi juga berpotensi menciptakan ketidakadilan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia yang selama ini menunggu keadilan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa akuntabilitas adalah salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang sehat.

Selain itu, pencabutan ini juga memutus mekanisme rekonsiliasi yang seharusnya menjadi bagian penting dari proses demokratisasi. Proses rekonsiliasi berfungsi untuk menyembuhkan luka sejarah dan membangun kembali kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa adanya pengakuan terhadap kesalahan masa lalu, masyarakat akan merasa diabaikan dan tidak memiliki tempat dalam narasi pembangunan bangsa.

Hal ini menciptakan ketegangan sosial yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial di negara ini.

Tindakan ini menciptakan paradoks dalam sistem ketatanegaraan, di mana upaya memperkuat demokrasi justru berpotensi menghidupkan kembali instrumen hukum era otoriter. Ketika negara mengabaikan komitmennya terhadap hak asasi manusia dan keadilan, maka akan muncul kekhawatiran bahwa praktik-praktik otoriter akan kembali muncul. Ini adalah sebuah ironi, di mana langkah-langkah yang diambil untuk memperkuat demokrasi malah dapat berbalik menjadi ancaman bagi kebebasan sipil dan hak-hak individu.

Lebih jauh lagi, pencabutan TAP MPR ini menunjukkan ketidaksesuaian antara teori konstitusi dan praktik bernegara. Dalam teori, konstitusi seharusnya menjadi pedoman yang jelas dalam menjalankan pemerintahan dan melindungi hak-hak warga negara. Namun, praktik pencabutan tanpa mekanisme yang transparan menunjukkan bahwa ada celah dalam implementasi konstitusi itu sendiri. Ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas lembaga-lembaga negara dan komitmen mereka terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Sebagai contoh, banyak pihak berpendapat bahwa pencabutan TAP MPR terkait dengan Gus Dur tidak hanya bertujuan untuk memulihkan namanya tetapi juga untuk mengakui kontribusinya yang besar bagi bangsa Indonesia. Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang memperjuangkan pluralisme dan hak asasi manusia, sehingga pencabutan ini bisa dilihat sebagai langkah positif jika dilakukan dengan cara yang benar. Namun, jika pencabutan ini dilakukan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap keadilan bagi korban pelanggaran HAM, maka hal itu justru akan menambah luka lama dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Dalam konteks yang lebih luas, pencabutan TAP MPR harus dilihat sebagai bagian dari dinamika sejarah politik Indonesia. Sejarah sering kali menyimpan pelajaran berharga yang perlu dipahami oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terlibat dalam dialog terbuka mengenai langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam konteks reformasi demokrasi. Hanya dengan cara inilah kita dapat memastikan bahwa langkah-langkah tersebut tidak hanya sekadar formalitas tetapi benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat untuk keadilan dan demokrasi yang lebih baik.

Dengan demikian, pencabutan TAP MPR tanpa mekanisme yang jelas bukan hanya masalah hukum atau politik semata, tetapi juga merupakan isu moral dan etis yang harus diperhatikan secara serius oleh semua elemen masyarakat. Reformasi demokrasi memerlukan komitmen bersama untuk menghormati sejarah, mengakui kesalahan masa lalu, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi semua warga negara Indonesia.

### C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa saat ini dalam sistem hukum tata negara Indonesia, belum terdapat regulasi yang secara jelas mengatur mekanisme pencabutan Ketetapan MPR (TAP MPR). Situasi ini terjadi karena tidak adanya aturan yang secara eksplisit membahas tentang pencabutan TAP MPR. Setelah era reformasi, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengalami perubahan signifikan dalam status dan kedudukannya dalam struktur lembaga negara di Indonesia. Sebelumnya, MPR berfungsi sebagai Lembaga Tertinggi, namun kini posisinya setara dengan lembaga-lembaga negara lainnya.

Perubahan ini membawa dampak besar terhadap tugas dan wewenang MPR, mencerminkan prinsip *check and balances* yang menjadi landasan dalam sistem ketatanegaraan. Sebagai akibatnya, MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan TAP MPR yang bersifat mengatur (*regeling*), melainkan hanya dapat mengeluarkan ketetapan (*beschikking*), seperti penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih berdasarkan hasil Pemilu. Oleh karena itu, adalah tidak tepat jika MPR mencabut atau mengubah isi dari TAP MPR yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ketidajelasan mengenai mekanisme pencabutan TAP MPR merupakan celah hukum yang perlu segera ditangani. Oleh karena itu, pemerintah harus menetapkan dengan tegas posisi TAP MPR dalam hierarki hukum di Indonesia. Langkah ini perlu dilakukan melalui beberapa tindakan strategis, seperti melibatkan para pakar Hukum Tata Negara dan melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Penting untuk mengatur secara rinci mengenai posisi TAP MPR atau melakukan revisi terhadap Undang-undang tentang Peraturan Perundang-undangan, amandemen UUD 1945, serta menetapkan lembaga yang berwenang untuk melakukan peninjauan kembali atau *judicial review*, termasuk prosedur pencabutan TAP MPR atau bahkan penghapusan TAP MPR dari hierarki peraturan perundang-undangan.

Amandemen UUD juga memberikan kepastian hukum terkait mekanisme pencabutan TAP MPR dan memperkuat prinsip *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan adanya kepastian hukum mengenai mekanisme pencabutan TAP MPR, diharapkan dapat terwujud sistem hukum yang lebih stabil, transparan, dan akuntabel.

### D. Daftar Pustaka

#### Buku/Artikel/Laporan

A. Hamid A. Attamimi, "Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV" Disertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta (1990).

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Gaffar, Afan. Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

- Huda, Uu Nurul. Hukum Lembaga Negara. Bandung:Pt. Refika Aditama, 2020.
- Maria dan Sumardjono. Bahan Kuliah: Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Oemar Seno Adji. Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum, Jakarta: Simposium UI, 1966.
- Redaksi, "3 Tap MPR yang Diubah untuk Presiden: Sukarno, Soeharto, Gus Dur", <https://kumparan.com/kumparannews/3-tap-mpr-yang-diubah-untuk-presiden-sukarno-soeharto-gus-dur-23b89KaN8JK/full> (kumparan.com, 26 september 2024), diakses 28 Oktober 2024.
- Soemantri, Sri. UUD 1945 Kedudukan dan Aspek-aspek Perubahannya. Bandung : UNPAD Press, 2000.
- Sunarto. "Prinsip Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia" Jurnal di Masalah-masalah Hukum 45,2 (2016): 157-163.
- Warsito, Hasudungan, Dkk. "Kedudukan MPR sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945" Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan. 9,2 (2022): 139-154.
- Weissberg, Robert. Understanding American Government. New York: Holt Rinehart and Winston, 1979.
- Wijayanti, Septi Nur dan Satriawan, Iwan. Hukum Tata Negara: Teori dan Prakteknya di Indonesia. Yogyakarta: FH UMY, 2009.
- Peraturan Perundang-undangan**
- Republik Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 48 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 No. 157. TLNRI 5076.
- Republik Indonesia. Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman. UU No. 48 Tahun 2009. LNRI Tahun 2009 No. 157. TLNRI 5076.
- Republik Indonesia. Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. UU No. 12 Tahun 2011. LNRI Tahun 2011 No. 82. TLNRI 5234.